

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sistem Cash dan Kredit pada Penjualan Kendaraan Bermotor di Kota Bandung

Tari Rachayu Nurfatimah, N Eva Fauziah, Zia Firdaus Nuzula*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

tarirachayu632@gmail.com, eva.fauziah@unisba.ac.id, ziafirdaus@unisba.ac.id

Abstract. Buying and selling motor vehicles cash and credit payment systems at Bandung City dealers. This buying and selling focuses on the comparison between cash and credit payment systems, with different selling prices depending on the system chosen with the intention of getting more profits. This system is implemented by several including X and Y. The method used is descriptive analysis with a normative juridical approach, which prioritizes understanding of the phenomena that occur in buying and selling transactions. Data collection in this study observation, interview, documentation and literature study methods. The results of the study show that X and Y dealers have implemented clear procedures for each payment system, cash transactions are simpler, while credit transactions involve more complex processes, including document verification and approvals that take longer. Although many consumers choose credit because of the ease of administration and insurance protection, there are challenges related to cost transparency that need to be improved to avoid negative perceptions from consumers. This study recommends that dealers provide better literacy to consumers regarding the difference in prices and costs associated cash dan credit system.

Keywords: *Cash and Credit, Transparency, Dealership.*

Abstrak. Jual beli kendaraan bermotor dengan sistem pembayaran cash dan kredit di dealer Kota Bandung. Jual beli ini berfokus pada perbandingan antara sistem pembayaran cash dan kredit, dengan harga jual yang berbeda tergantung dengan sistem yang dipilih dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang lebih. Sistem ini diterapkan oleh beberapa dealer diantaranya X dan Y. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengedepankan pemahaman terhadap fenomena yang terjadi dalam transaksi jual beli. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dealer X dan Y telah menerapkan prosedur yang jelas untuk masing-masing sistem pembayaran, transaksi cash berlangsung lebih sederhana, sementara transaksi kredit melibatkan proses yang lebih kompleks, termasuk verifikasi dokumen dan persetujuan yang memakan waktu lebih lama. Meskipun banyak konsumen memilih kredit karena kemudahan administrasi dan perlindungan asuransi, terdapat tantangan terkait transparansi biaya yang perlu ditingkatkan untuk menghindari persepsi negatif dari konsumen. Penelitian ini merekomendasikan agar dealer memberikan literasi yang lebih baik kepada konsumen mengenai perbedaan harga dan biaya yang terkait dengan sistem cash dan kredit.

Kata Kunci: *Cash dan Kredit, Transparansi, Dealer.*

A. Pendahuluan

Transaksi jual beli tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat yaitu dengan memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan barang atau melalui tukar menukar barang untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu praktik jual beli yang sudah biasa dilakukan masyarakat adalah jual beli dengan transaksi cash dan kredit. Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (cicilan) dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal namun tanpa harus membayar secara cash. (Firnando, H., & Wari, 2023)

Di masa kini, penjual menerapkan sistem transaksi jual beli dengan harga berbeda antara cash dan kredit. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Sistem tersebut diterapkan oleh beberapa penjual atau sales motor dengan memberikan brosur-brosur penjualannya. Banyak perusahaan penjual kendaraan menggunakan sistem tersebut. (Pohan, 2023)

Banyak perusahaan penjual menggunakan sistem tersebut. Hasil prasurvey yang peneliti lakukan pada 2 perusahaan dealer yang berada di Kota Bandung, secara umum pihak dealer mengatakan bahwa apabila pembelian secara cash harus menunggu sedikit lama, dikarenakan stok di gudang sedang kosong. Tetapi apabila konsumen ingin membeli secara kredit, pihak dealer dapat langsung melayani dengan cepat orderan dari konsumen tersebut.

Di satu sisi kredit motor dapat membantu bagi masyarakat yang terkendali ekonomi. Namun di sisi lain, kredit motor bagi konsumen yang menginginkan pembayaran cash dipersulit akibat dealer mendorong konsumen untuk membeli secara kredit dan diindikasikan dapat merugikan konsumen karena adanya angsuran tiap bulan, dengan pembayaran kredit konsumen diwajibkan untuk membayar asuransi kehilangan, asuransi kecelakaan, serta konsumen juga harus membayar bunga cicilan yang tidak sedikit setiap bulannya.

Praktik jual beli merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan ekonomi, dan memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, sektor otomotif menunjukkan perkembangan yang mencolok. Penjualan kendaraan bermotor baik secara cash maupun kredit telah menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen di Kota Bandung. Dengan meningkatnya kebutuhan akan transportasi pribadi, sistem pembayaran dengan kredit pun semakin diminati. (Desi Jelanti, S. E., Ak, M., Yuliana, S. E., Ramadhaniyati, R., Noor, L. S., SE, M., ... & Triansyah, 2023) Namun, di balik popularitas sistem ini terdapat berbagai permasalahan yang dapat muncul, terutama yang berkaitan dengan ketidakjelasan informasi, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip hukum Islam.

Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam transaksi jual beli, di mana setiap pihak harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai perbedaan harga serta syarat-syarat yang mengikat dalam transaksi tersebut. (Iham, M. A., & Arafah, n.d.) Dalam praktiknya, sering kali konsumen tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai total biaya yang harus dibayarkan ketika memilih sistem kredit, yang dapat mengakibatkan sengketa di kemudian hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana praktik jual beli khususnya dalam hukum Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan secara signifikan tentang penerapan hukum Islam dalam praktik ekonomi umum dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kesulitan-kesulitan dan solusi potensial dalam konteks ini.

Penelitian mengenai skema jual beli melalui sistem cash dan kredit telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Seperti pada penelitian Elma Puspita, yang membahas mengenai praktik jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan cash. Pada penelitiannya, sistem cash pembayarannya langsung dengan harga yang ditawarkan penjual saat itu. Sedangkan sistem kredit, penjual tidak menentukan berapa jumlah yang harus dibayarkan, tidak memberikan bukti pembayaran dan tidak ada catatan pembelian hanya secara lisan saja, hal ini dalam praktiknya sering terjadi perselisihan yaitu penambahan harga yang tidak diketahui dan tidak menentukan jangka waktu pembayaran sampai kapan hutangnya lunas. (Puspitasari, 2020)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik jual beli cash dan kredit pada kendaraan bermotor di dealer kota Bandung?”, “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kendaraan bermotor dengan harga berbeda antara cash dan kredit di dealer kota Bandung?”. Selanjutnya, tujuan dalam

penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui praktik jual beli cash dan kredit pada kendaraan bermotor di Dealer Kota Bandung
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kendaraan bermotor dengan harga berbeda antara cash dan kredit di Dealer Kota Bandung

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian. Jenis dan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian langsung dilokasi atau lapangan (*field research*). Data sekunder diperoleh melalui penelitian literatur atau sumber-sumber pustaka (*library research*) dalam penelitian ini data data sekunder meliputi sumber-sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum primer yang meliputi: Al-Qur'an, hadits, hukum Islam. Kemudian bahan hukum sekunder yang meliputi: Buku-Buku, Jurnal, Artikel dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dan bahan hukum tersier meliputi: Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Internet.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi yang dilaksanakan langsung di dealer tempat penelitian. Kemudian melakukan wawancara yang meliputi pihak dealer X dan Y. Kemudian melakukan dokumentasi dan studi pustaka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menyoroti praktik jual beli kendaraan bermotor di Kota Bandung, yang meliputi dua metode pembayaran yaitu cash dan kredit. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun kedua sistem pembayaran umum dilakukan, terdapat perbedaan signifikan dalam harga yang ditawarkan antara cash dan kredit. Dari perspektif hukum Islam, transaksi jual beli yang berlangsung telah memenuhi rukun-rukun dasar, seperti adanya pihak penjual dan pembeli yang jelas, objek transaksi yang ditentukan, serta ijab dan qabul. Namun, meskipun rukun ini terpenuhi, terdapat beberapa masalah terkait dengan syarat yang perlu dipenuhi agar transaksi dianggap sah.

Salah satu isu utama yang diidentifikasi adalah kurangnya transparansi dari pihak dealer mengenai total biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen, baik dalam sistem cash maupun kredit. Banyak konsumen yang tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang perhitungan total biaya, termasuk bunga dan biaya tambahan lainnya, yang dapat memicu konflik serta persepsi negatif di kalangan konsumen. Penelitian juga menemukan adanya indikasi pemaksaan bagi konsumen untuk memilih sistem pembayaran kredit, meskipun mereka sebenarnya lebih memilih pembayaran secara cash, hal ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan dalam hukum Islam.

Praktik Jual Beli Cash dan Kredit pada Kendaraan Bermotor di Kota Bandung

Penelitian mendalami praktik jual beli kendaraan bermotor di Kota Bandung, dengan menyoroti perbandingan antara dua metode pembayaran, yakni cash dan kredit. Fokus utama adalah untuk memahami bagaimana kedua sistem ini diterapkan di lapangan dan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang relevan dengan hukum Islam. Metodologi penelitian yang digunakan mencakup wawancara dengan beberapa dealer serta konsumen yang terlibat dalam transaksi jual beli kendaraan. Melalui wawancara ini, peneliti mengumpulkan data mengenai preferensi konsumen, proses transaksi, serta dampak dari pemilihan metode pembayaran terhadap pengalaman berbelanja mereka.

Hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi cash umumnya lebih disukai oleh sebagian konsumen karena beberapa alasan. Pertama, harga tunai yang ditawarkan cenderung lebih murah dibandingkan dengan harga kredit. Hal ini berkaitan dengan adanya biaya tambahan yang sering kali dikenakan pada sistem kredit, seperti bunga pinjaman dan biaya administrasi. Selain itu, proses transaksi untuk pembayaran cash lebih sederhana dan tidak memerlukan banyak dokumen, sehingga dapat mempercepat proses pembelian kendaraan. Namun, di sisi lain, transaksi kredit menjadi pilihan bagi konsumen yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli kendaraan secara langsung. Sistem kredit memberikan kemudahan dengan memungkinkan konsumen untuk memperoleh kendaraan meskipun mereka hanya dapat membayar dalam bentuk angsuran. Konsumen yang memilih metode ini sering kali dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak akan kendaraan, misalnya untuk

keperluan transportasi sehari-hari, sehingga mereka terpaksa memilih kredit meskipun pada akhirnya membayar lebih.

Analisis juga menunjukkan adanya potensi tekanan bagi konsumen untuk memilih pembayaran secara kredit, di mana dealer cenderung mempromosikan sistem kredit dengan menawarkan berbagai kemudahan dan promo menarik. Namun, peneliti mencatat bahwa terdapat risiko ketidakpahaman di kalangan konsumen terkait dengan total biaya yang akan mereka bayar dalam jangka panjang, terutama terkait bunga dan biaya tambahan yang tidak selalu dijelaskan dengan transparan oleh pihak dealer. Kemudian pada penelitian ini membahas kesesuaian praktik jual beli ini dengan hukum Islam. Dari perspektif hukum, transaksi jual beli diizinkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak ada unsur paksaan. Namun, dalam praktiknya, peneliti menemukan bahwa terdapat indikasi pemaksaan di mana konsumen merasa terdorong untuk memilih kredit, terutama saat mereka memiliki kebutuhan mendesak. Hal ini menjadi bagian dari tantangan etika dalam transaksi jual beli yang perlu dicermati lebih lanjut.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Harga Berbeda Antara Cash dan Kredit di Kota Bandung

Peneliti melakukan analisis mendalam mengenai praktik jual beli kendaraan bermotor dengan perbedaan harga antara metode pembayaran cash dan kredit dari perspektif hukum Islam. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan transaksi tersebut terhadap prinsip-prinsip syariah, serta untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul dalam praktiknya. (Fitri, 2021)

Analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli motor dari aspek rukun dapat dilihat pada tabel kesesuaian berikut:

Tabel 1. Kesesuaian Indikator Rukun Jual Beli

No	Indikator Rukun	Hasil Temuan	Analisis Hukum Islam
1	<i>'Aqidain</i>	Terdapat penjual dealer motor (X dan Y) dan pembeli (konsumen)	√
2	<i>Ma'qud 'alaih</i>	Terdapat Sepeda motor yang diperjualbelikan dan bukti pembayaran berupa kwitansi pembelian motor.	√
3	<i>Shighat</i>	Terdapat akad/ transaksi jual beli baik secara cash dan kredit	√

Penelitian tersebut menyoroti bahwa dalam praktik jual beli, terdapat tiga rukun utama yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan transaksi menurut hukum Islam: adanya *'aqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (objek transaksi), dan *shighat* (ijab-qabul). Jika semua rukun ini dipenuhi, transaksi tersebut dianggap sah. Dalam konteks ini, baik dealer X maupun Y telah memenuhi sebagian besar kriteria yang ditetapkan, yaitu secara umum jelas mengenai identitas penjual dan pembeli serta objek yang ditransaksikan adalah kendaraan bermotor.

Maka hal diatas merujuk tentang proses dan syarat sahnya transaksi jual beli dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait dengan shighat akad yang mencakup ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Kemudian menunjukkan adanya kesepakatan yang adil serta transparansi antara pihak penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi memerlukan nilai inti dalam etika bisnis Islam.

Adapun hasil analisis dari aspek syarat dapat dilihat pada tabel kesesuaian berikut:

Tabel 2. Kesesuaian Indikator Syarat Jual Beli

No	Indikator Syarat	Aspek Indikator Syarat	Hasil Temuan	Analisis Hukum Islam
1.	<i>'Aqidain</i>	1. Baligh	Dealer X dan Y memiliki izin operasional	√

No	Indikator Syarat	Aspek Indikator Syarat	Hasil Temuan	Analisis Hukum Islam
2.	<i>Ma'qud 'alaiah</i>	2. Berakal sehat	Dealer X dan Y menjual motor sesuai dengan harga pasar	√
		3. Tanpa paksaan	Pihak dealer (X / Y) dan konsumen melakukan persetujuan transaksi jual beli secara sukarela	√
		4. Tidak mubadzir	Penjual (X dan Y) memberikan promosi yang efektif dan tidak berlebihan, serta konsumen memilih produk sesuai kebutuhan	√
		1. Suci barang	Pihak dealer X dan Y menjaga integritas dan memastikan barang yang dijual dalam kondisi suci	√
		2. Dapat dimanfaatkan	Kedua pihak telah memastikan barang dalam kondisi baik, tidak rusak atau cacat serta nominal uang tidak kurang/ lebih dan bukan uang palsu	√
		3. Kondisi barang diketahui	Objek jual beli (kondisi motor) diketahui konsumen dengan -melihat barang secara langsung, dan pihak dealer telah memastikan uang pembelian diterima sesuai perjanjian dan tidak palsu	√
		4. Mampu menyerahkan	Dealer X dan Y menyerahkan motor secara fisik pada waktu yang telah ditentukan dan pihak konsumen dapat menerima motor pada waktu yang telah ditentukan.	√
		5. Milik orang yang melakukan akad	Penjual memiliki bukti kepemilikan atau hak untuk menjual barang.	√

No	Indikator Syarat	Aspek Indikator Syarat	Hasil Temuan	Analisis Hukum Islam
3	<i>Shighat</i>	1. Saling ridho	Penjual dan pembeli setuju untuk saling menyerahkan motor dan uang sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi	√
		2. Tidak ada unsur paksaan	Dealer X dan Y melakukan transaksi jual beli dilakukan atas dasar kesadaran sendiri dan tidak ada tekanan dari pihak manapun baik dari pihak dealer maupun konsumen	X
		3. Secara langsung	Dealer dan konsumen bertransaksi langsung dan mengambil keputusan tanpa perantara pihak lain	√

Berdasarkan tabel tersebut, dealer X dan Y telah memenuhi syarat-syarat dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam. Meskipun demikian, terdapat tantangan dan isu yang perlu dicermati, terutama dalam aspek syarat shighat, yang mencakup tata cara pembayaran dan kesepakatan harga. Pada praktiknya, peneliti menemukan indikasi bahwa ada unsur pemaksaan, di mana konsumen merasa tertekan untuk memilih sistem kredit walaupun mereka mungkin lebih memilih pembayaran cash jika diberikan pilihan yang jujur dan transparan. Hal ini berpotensi mengarah pada pelanggaran prinsip syariah yang menekankan pada kesepakatan yang bersifat sukarela dan adil.

Analisis yang dilihat dari aspek cara pembayaran baik cash maupun kredit dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Cara Pembayaran Cash dan Kredit [9]

NO	Aspek Cara Pembayaran Jual Beli Motor	Dealer X	Dealer Y	Analisis Hukum Islam
1	Terdapat penyerahan uang muka (DP)	√	√	Sesuai
2	Terdapat informasi total Pembayaran secara kredit	√	√	Sesuai
3	Terdapat literasi/ penjelasan pembayaran secara kredit	√	√	Sesuai
4	Terdapat penjelasan adanya perbedaan jumlah nominal anantara jual beli cash dan kredit kepada konsumen	√	√	Sesuai
5	Terdapat penjelasan batas waktu maksimal pembayaran kredit dan nominal pembayaran	√	√	Sesuai

6	Terdapat tambahan harga dari harga pembelian secara cash	√	√	Sesuai
7	Terdapat kesepakatan harga saat pembelian secara kredit	x	x	Tidak Sesuai
8	Terdapat opsi tawaran pilihan harga cash dan kredit	√	√	Sesuai

Analisis menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam cara pembayaran antara cash dan kredit, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan konsumen. Saat konsumen membuat keputusan untuk membeli secara kredit, mereka sering kali tidak diberikan informasi yang cukup mengenai perbedaan total biaya yang akan mereka bayar, yang mencakup bunga serta berbagai biaya lainnya. Ketidakjelasan ini dapat memicu kecemasan dan persepsi negatif di kalangan konsumen, sehingga merugikan reputasi dealer dan kepercayaan dalam transaksi bisnis.

Kemudian, analisis yang berfokus pada kesesuaian transaksi jual beli motor di dealer X dan Y dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli hanyalah dilakukan dengan saling ridha.” (HR. Ibnu Majah No. 2185, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dalam Irwa’ Al-Ghalil 5/125.) [10]

Dari perspektif hukum Islam, sistem jual beli dengan harga yang berbeda untuk cash dan kredit diperbolehkan selama tidak melanggar kaidah-kaidah syariah, dan selama ada kejelasan serta transparansi dalam menetapkan harga. Peneliti menggarisbawahi perlunya dealer untuk menyediakan rincian harga yang jelas serta penjelasan mengenai komponen biaya dalam proses pembelian, baik untuk cash maupun kredit. Pada penelitian ini menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor, serta perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik-praktik yang sejalan dengan hukum Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kendaraan bermotor di dealer X dan Y di Kota Bandung menunjukkan kelancaran baik untuk pembayaran cash maupun kredit. Kedua dealer menerapkan prosedur yang jelas, dengan transaksi cash yang lebih sederhana dibandingkan dengan kredit yang memerlukan verifikasi dokumen. Legalitas transaksi terjamin melalui dokumen yang ketat, namun proses persetujuan kredit lebih lama dan sering melibatkan tambahan layanan seperti asuransi. Meskipun daftar harga dan estimasi cicilan tersedia untuk membantu konsumen, perlu peningkatan transparansi biaya dalam sistem kredit untuk menghindari persepsi negatif.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kendaraan bermotor dengan harga yang berbeda antara cash dan kredit dapat diterima asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariat. Dilihat dari aspek rukun, transaksi ini sudah sesuai hukum Islam. Namun terdapat ketidaksesuaian dalam aspek syarat shighat, terkait ada indikasi pemaksaan yang mengarahkan konsumen untuk membeli secara kredit, serta pada aspek cara pembayaran cash dan kredit terdapat ketidaksesuaian yaitu pada saat pembayaran dan tidak ada kesepakatan harga saat pembelian secara kredit.

Ucapan Terimakasih

Penyusunan penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa Rahmat dan Ridho-Nya, dan semua pihak yang turut membantu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, rezeki, dan nikmat yang tak terhingga, serta yang selalui meridhoi hal-hal baik.
2. Kedua orang tua penulis, Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan penulis, serta mendukung segala kegiatan perkuliahan baik dalam bentuk material maupun non material. Terimakasih tak

terhingga atas kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang diberikan selama ini hingga peneliti dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-citanya.

3. Kedua dosen pembimbing peneliti, ibu Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag. dan Bapak Zia Firdaus Nuzula, S.Sy., M.E. yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya, serta memberikan kritik, saran dan arahan kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi.

Daftar Pustaka

Desi Jelanti, S. E., Ak, M., Yuliana, S. E., Ramadhaniyati, R., Noor, L. S., SE, M., ... & Triansyah, F. A. (2023). Ekonomi Mikro dalam Digitalisasi. *Cendikia Mulia Mandiri*.

Firnando, H., & Wari, N. P. (2023). Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 26-36.

Fitri, A. (2021). *PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Iham, M. A., & Arafah, M. (n.d.). Analisis Perlindungan Hak Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Di Masa Kini Ditinjau Dalam Perspektif Islam (Studi pada Pengguna Online Shop di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(9).

Pohan, R. R. (2023). *Pelaksanaan jual beli pakaian kredit ditinjau dari fiqh muamalah di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Puspitasari, E. (2020). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit dan Tunai (Studi Kasus Di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)."

Data Kesesuaian Indikator Rukun dan Syarat Jual Beli Kendaraan Bermotor

Data Kesesuaian Indikator Syarat Jual Beli Kendaraan Bermotor

Data Cara Pembayaran Cash dan Kredit Pada Penjualan Kendaraan Bermotor

Ibnu Majah, Perdagangan No. 2185, Jual Beli *Khiyar*